



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM.II-11/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUSILO**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31020568700580  
Jabatan : Bamin Si Intel  
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 9 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Margokaton Rt. 4 Rw. 21, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0707/Wonosobo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh:
  - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/16/III/2024 tanggal 26 April 2024.
  - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/23/IV/2024 tanggal 26 Maret 2024, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Keputusan dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 26 Mei 2024.

## PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-13/A-13/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/34/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/46-K/PM.II-11/AD/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Taptera/46-K/PM.II-11/AD/IX/2024 tanggal 25 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapsid/46-K/PM.II-11/AD/IX/2024 tanggal 25 September 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/IX/2024 tanggal 2 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ tanggal 17 Agustus 2019;
    - 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 3) 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 4) 3 (tiga) lembar bukti pembayaran/biaya balik nama dan pajak kendaraan total Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti pengembalian pembayaran balik nama dan pajak kendaraan sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 6) 5 (lima) lembar fotokopi BPKB dan STNK atas nama Susilo;
- 7) 1 (satu) lembar Customer Card View atas nama Susilo;
- 8) 5 (lima) lembar Surat Kuasa beserta lampiran foto validasi; dan
- 9) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ.

10) Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:  
LP/B/74/II/2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/*Pleidoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam VIII Analisa Yuridis yang berisikan pernyataan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer II-10 Yogyakarta mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dan Pembuktian Pasal pada halaman 25 s/d halaman 42 tentang pembuktian yang dilakukan oleh Penasihat Hukum atas Dakwaan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena seluruh unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka apa yang didakwakan kepada terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP yang dituntutkan oleh Oditur Militer II-10 Yogyakarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa Penasihat Hukum menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif, sangat ksatria, apa adanya dan sangat jujur.
- 2) Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi prajurit TNI AD selama 22 (dua puluh dua) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, hal ini menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa sangat baik dalam bekerja.

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua bagi anaknya yang bernama Sherly Jovita Pratama dan a.n Sangga Mara Vita Andora yang mana masih membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa.

4) Bahwa Terdakwa sudah banyak berjasa, sebagai bukti jasa-jasa Terdakwa adalah sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :

a) Pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Keamanan di Nangroe Aceh Darusalam

b) Pada tahun 2013 Terdakwa melaksanakan tugas di Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia.

5) Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain :

a) Satya Lencana VIII Tahun

b) Satya Lencana XVI tahun

c) Satya Lencana Dharma Nusa

d) Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia

c. Diakhir *pledoinya*, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1) Menyatakan Terdakwa Sertu Susilo NRP 31020568700580 Bamin Intel Kodim 0707/Wonosobo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta yaitu Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP;

2) Membebaskan Terdakwa Sertu Susilo NRP 31020568700580 Bamin Intel Kodim 0707/ Wonosobo dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*); dan

3) Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat seperti sediakala Sertu Susilo NRP 31020568700580 Bamin Intel Kodim 0707/ Wonosobo di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. *Replik* yang diajukan oleh Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada halaman 4 sampai dengan 9, Oditur Militer menanggapi atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam *pledoinya*.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan  
dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan  
sebagai berikut:

- 1) Menolak Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh para Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Menerima seluruh uraian Pembuktian Unsur Delik dari Surat Tuntutan Oditur Militer II-10 Yogyakarta yang dibacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 21 November 2024 dan menyatakan Surat Tuntutan Oditur Militer II-10 Yogyakarta tersebut adalah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Tetap menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Susilo NRP 31020568700580 terbukti bersalah melakukan "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP sesuai dengan Surat Tuntutan saya yang telah saya bacakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya yang menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada halaman 3 sampai dengan 6, Penasihat Hukum menanggapi atas keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam repliknya.
  - b. Bahwa diakhir *dupliknya*, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
    - 1) Menyatakan Terdakwa Sertu Susilo NRP 31020568700580 Bamin Intel Kodim 0707/ Wonosobo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta yaitu Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP;
    - 2) Membebaskan Terdakwa Sertu Susilo NRP 31020568700580 Bamin Intel Kodim 0707/Wonosobo dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*); dan
    - 3) Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat seperti sediakala Sertu Susilo NRP 31020568700580 Bamin Intel Kodim 0707/ Wonosobo di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ku'at Purnomo, S.Sos, S.H., Mayor Chk NRP 21950215770573, Anton Yulianto, S.H., Kapten Chk NRP 21990086870779, Hendrik Effendi, S.H., Serma NRP 21060149920286, Anggoro Dwi Saputro, S.H., Sertu NRP 31020172370383 dan Bandi, S.H., Serda NRP 31030574480282 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Sprin/353/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 April 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2000 dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di Kalikutho RT 016 RW 004 Kel/Ds. Candimulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2002 di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 112/Garma Jaya Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ba Sandi Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk dengan pangkat Sertu NRP 31020568700580;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharto (Saksi-1) dan istrinya a.n. Sdri. Sulasih (Saksi-2) sejak tahun 2020 saat dikenalkan oleh adik Saksi-1 a.n. Sdr. Wahdiyono dalam hubungan perkenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 17 Agustus 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 412 IZ dengan cara melanjutkan tunggakan angsuran/kredit macet atas nama Sdr. Toha di BPR Surya Yudha sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hal tersebut diketahui oleh istrinya a.n.

Sdri. Sulasih (Saksi-2) dan Sdr. Nur Iwan Setiawan (Saksi-5);

4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2022 Terdakwa meminjam Surat Ijin Usaha milik Saksi-1 yang akan digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman di bank serta meminjam mobil Honda CRV tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Saksi-1 dengan alasan untuk meyakinkan pihak bank;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi-1 mengangsur di BPR Surya Yudha, tanpa sepengetahuan Saksi-1 sisa tanggungan angsuran kredit mobilnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilunasi Terdakwa, Saksi-1 baru mengetahui saat akan membayar angsuran diberitahu oleh pegawai BPR Surya Yudha a.n. Sdr. Pangestu dengan berkata **"Pak Iha ini angsuran sudah dilunasi oleh pak Susilo yang tentara itu, nanti BPKBnya saya antar tempat njenengan"**;

6. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober atau November tahun 2022 Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Honda CRV miliknya, Terdakwa menawarkan sekalian membalik nama BPKB kendaraan tersebut namun Saksi-1 berkata **"ya nanti aja mas kalau sekarang kan belum ada uang, nanti aja kalau uang proyekku sudah keluar baru saya balik nama"** dan Terdakwa berkata **"kalau itu gampang"** selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut di rumahnya yang beralamat di Kalikutho RT 016 RW 004 Kel/Ds. Candimulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman uang di BFI Finance di Ruko Monjali Permai jalan Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Sleman Yogyakarta dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa menjaminkan BPKB dan STNK mobil milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp100.501.000, (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan angsuran sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) perbulan, hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ari Harsono (karyawan BFI Finance/Saksi-4);

8. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya balik nama dan pajak selama 8 (delapan) tahun, biaya legalisir faktur dan angsuran sebanyak 2 (dua) kali total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih menerima sisa pinjaman sejumlah Rp34.701.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1;

9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 menyampaikan sudah membayar pajak dengan menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan yang semula AB 412 IZ berubah menjadi AB 1042 XW namun Terdakwa tidak menyerahkan BPKB, selain itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Nopol

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak kalau ada apa-apa mengenai kendaraan tersebut

hubungi saya”;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, anaknya a.n. Sdri. Tutik dan pengemudi a.n. Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta dan sesampainya di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya Saksi-1 masuk ruang UGD dan menjalani rawat inap selanjutnya Saksi-3 pulang ke Wonosobo;

11. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 berangkat dari Wonosobo menuju ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta untuk menjemput Saksi-1 dan sekira pukul 12.00 WIB sampai di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta selanjutnya Saksi-3 memarkirkan mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 di taman Lampion area UGM, sesaat setelah memarkirkan kendaraannya Saksi-3 didatangi 8 (delapan) orang *Debt Collector* yang mengaku dari BFI Finance Yogyakarta akan menarik mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 karena masalah angsuran kredit macet sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-3 tidak mau menyerahkan kunci mobil tersebut;

12. Bahwa kemudian pihak BFI Finance Yogyakarta menjelaskan STNK dan BPKB mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Terdakwa dijadikan agunan kredit di BFI Finance Yogyakarta dan untuk memastikan penyampaian pihak BFI Finance Yogyakarta tersebut Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menanyakan hal tersebut namun Saksi-2 tidak mengetahui nama yang tertera di BPKB dan STNK mobil Saksi-1 berubah menjadi nama Terdakwa dan menjadi agunan kredit selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 menghubungi Terdakwa;

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan mobil Honda CRV warna hitam tersebut akan ditarik *Debt Collector* dan Terdakwa berkata **“Sudah gini saja mas ikut ke BFI untuk ditunjukin kalau mobil ada tidak digadaikan, setelah itu dibawa pulang”**, Saksi-3 tidak mau namun Terdakwa meyakinkan dengan berkata **“Sudah percaya sama saya mas”** kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-2 berkata **“Ya sudah nurut kepada Pak Susilo”** selanjutnya Saksi-3 menyerahkan mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 1042 XW di kantor BFI Finance yang berada di jalan Monjali Yogyakarta dan kembali ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta diantar pegawai BFI Finance;

14. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa membuat surat kuasa untuk Sdr. Agus

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat perintah penangkapan khusus mobil Honda CRV tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), hal tersebut diketahui Saksi-4; dan 15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut hingga saat ini mobil Honda CRV warna hitam Nopol AB 1042 XW tersebut tidak diketahui keberadaannya dan Saksi-1 mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di BFI Finance Ruko Monjali Permai jalan Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2002 di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 112/Garma Jaya Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ba Sandi Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk dengan pangkat Sertu NRP 31020568700580;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharto (Saksi-1) dan istrinya a.n. Sdri. Sulasih (Saksi-2) sejak tahun 2020 saat dikenalkan oleh adik Saksi-1 a.n. Sdr. Wahdiyono dalam hubungan perkenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 17 Agustus 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 412 IZ dengan cara melanjutkan tunggakan angsuran/kredit macet atas nama Sdr. Toha di BPR Surya Yudha sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hal tersebut diketahui oleh istrinya a.n. Sdri. Sulasih (Saksi-2) dan Sdr. Nur Iwan Setiawan (Saksi-5);
4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2022 Terdakwa meminjam Surat Ijin Usaha milik Saksi-1 yang akan digunakan untuk

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syarat pengajuan pinjaman di bank serta meminjam mobil Honda CRV tahun 2011

Nopol AB 412 IZ milik Saksi-1 dengan alasan untuk meyakinkan pihak bank;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi-1 mengangsur di BPR Surya Yudha, tanpa sepengetahuan Saksi-1 sisa tanggungan angsuran kredit mobilnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilunasi Terdakwa, Saksi-1 baru mengetahui saat akan membayar angsuran diberitahu oleh pegawai BPR Surya Yudha a.n. Sdr. Pangestu dengan berkata **"Pak Iha ini angsuran sudah dilunasi oleh pak Susilo yang tentara itu, nanti BPKBnya saya antar tempat njenengan"**;

6. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober atau November tahun 2022 Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Honda CRV miliknya, Terdakwa menawarkan sekalian membalik nama BPKB kendaraan tersebut namun Saksi-1 berkata **"ya nanti aja mas kalau sekarang kan belum ada uang, nanti aja kalau uang proyekku sudah keluar baru saya balik nama"** dan Terdakwa berkata **"kalau itu gampang"** selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut di rumahnya yang beralamat di Kalikutho RT 016 RW 004 Kel/Ds. Candimulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman uang di BFI Finance di Ruko Monjali Permai jalan Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Sleman Yogyakarta dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa menjaminkan BPKB dan STNK mobil milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan angsuran sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) perbulan, hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ari Harsono (karyawan BFI Finance/Saksi-4);

8. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya balik nama dan pajak selama 8 (delapan) tahun, biaya legalisir faktur dan angsuran sebanyak 2 (dua) kali total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih menerima sisa pinjaman sejumlah Rp34.701.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah) namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1;

9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 menyampaikan sudah membayar pajak dengan menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan yang semula AB 412 IZ berubah menjadi AB 1042 XW namun Terdakwa tidak menyerahkan BPKB, selain itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Nopol tersebut sambil berkata **"nanti kalau ada apa-apa mengenai kendaraan tersebut hubungi saya"**;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, anaknya a.n. Sdri. Tutik dan pengemudi a.n. Sdr. Ahmad

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petuhorokhina (Saksi-3) dengan mengendarai mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta dan sesampainya di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya Saksi-1 masuk ruang UGD dan menjalani rawat inap selanjutnya Saksi-3 pulang ke Wonosobo;

11. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 berangkat dari Wonosobo menuju ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta untuk menjemput Saksi-1 dan sekira pukul 12.00 WIB sampai di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta selanjutnya Saksi-3 memarkirkan mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 di taman Lampion area UGM, sesaat setelah memarkirkan kendaraannya Saksi-3 didatangi 8 (delapan) orang *Debt Collector* yang mengaku dari BFI Finance Yogyakarta akan menarik mobil Honda HRV warna hitam milik Saksi-1 karena masalah angsuran kredit macet sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-3 tidak mau menyerahkan kunci mobil tersebut;

12. Bahwa kemudian pihak BFI Finance Yogyakarta menjelaskan STNK dan BPKB mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Terdakwa dijadikan agunan kredit di BFI Finance Yogyakarta dan untuk memastikan penyampaian pihak BFI Finance Yogyakarta tersebut Saksi-3 menghubungi Saksi-2 menanyakan hal tersebut namun Saksi-2 tidak mengetahui nama yang tertera di BPKB dan STNK mobil Saksi-1 berubah menjadi nama Terdakwa dan menjadi agunan kredit selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 menghubungi Terdakwa;

13. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan mobil Honda CRV warna hitam tersebut akan ditarik *Debt Collector* dan Terdakwa berkata **“Sudah gini saja mas ikut ke BFI untuk ditunjukkan kalau mobil ada tidak digadaikan, setelah itu dibawa pulang”**, Saksi-3 tidak mau namun Terdakwa meyakinkan dengan berkata **“Sudah percaya sama saya mas”** kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 memberitahukan penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-2 berkata **“Ya sudah nurut kepada Pak Susilo”** selanjutnya Saksi-3 menyerahkan mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 1042 XW di kantor BFI Finance yang berada di jalan Monjali Yogyakarta dan kembali ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta diantar pegawai BFI Finance;

14. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa membuat surat kuasa untuk Sdr. Agus Sunarto melakukan pelunasan khusus mobil Honda CRV tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), hal tersebut diketahui Saksi-4; dan

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut hingga saat ini mobil Honda CRV warna hitam Nopol AB 1042 XW tersebut tidak diketahui keberadaannya dan Saksi-1

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan jaminan sebesar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

**Pertama:** Pasal 378 KUHP

**atau**

**Kedua:** Pasal 372 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUHARTO**  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 17 Februari 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kalikuto Rt 016 Rw 004 Candimulyo Kertek Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ yang Saksi beli dari Sdr. Toha senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai kepada Sdr. Toha dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meneruskan angsuran di BPR Surya Yudha dengan nilai angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa sampai dengan bulan akhir tahun 2021 sisa angsuran Sdr. Suharto (Saksi-1) di BPR Surya Yudha kurang lebih senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi meminjamkan Surat Ijin Usaha kepada Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan sebagai syarat meminjam uang di Bank, selain itu Saksi juga meminjamkan satu unit kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa Terdakwa selalu menghubungi karyawan BPR Surya Yudha yaitu Sdr. Pangestu untuk membayar angsuran kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Saksi tersebut;

6. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa kekurangan angsuran mobil Honda CRV milik Saksi sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

7. Bahwa pada saat Saksi menghubungi Sdr. Pangestu karyawan BPR Surya Yudha supaya mengambil uang angsuran di rumah Saksi, Sdr. Pangestu berkata "Pak, Iha ini angsuran sudah dilunasi oleh Pak Susilo yang tentara itu, nanti BPKB nya saya antar ke tempat jenengan";

8. Bahwa setelah BPKB kendaraan diantar oleh Sdr. Pangestu karyawan BPR Surya Yudha kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayar pajak kendaraan tersebut namun Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi berencana setelah Terdakwa menyelesaikan pembayaran pajak, BPKB kendaraan tersebut akan Saksi gadaikan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Terdakwa untuk membayar pajak;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta BPKB kendaraan milik Saksi untuk dibayar pajaknya, saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk sekalian balik nama namun Saksi menjawab "Ya nanti saja Mas, kalau sekarang kan belum ada uang, nanti saja kalau uang proyekku sudah keluar baru saya balik nama" dan Terdakwa menjawab "Kalau itu gampang";

10. Bahwa pada saat menyerahkan STNK, BPKB dan mobil Honda CRV milik Saksi kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membalik nama mobil atas nama Terdakwa;

11. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kalau Terdakwa telah membayar pajak kendaraan milik Saksi dan menyerahkan STNK dan plat nomor mobil Honda CRV yang telah berubah dari AB 412 IZ menjadi AB 1042 XW kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi untuk membayar plat nomor kendaraan;

12. Bahwa setelah diberikan STNK dan plat nopol yang baru, Saksi tidak pernah memeriksa STNK tersebut atas nama siapa;

13. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa berkenaan dengan uang yang dipergunakan untuk pembayaran pajak, karena Saksi berpikiran nanti apabila sudah punya uang baru akan diganti oleh Saksi;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa BPKB mobil milik Saksi dijadikan jaminan pinjaman di BFI finance;

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang dari hasil pinjaman BFI Finance kepada Saksi;

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2023 saat Saksi sedang check up kesehatan di RS Sardjito Yogyakarta diberitahu oleh sopirnya yaitu Sdr. Fatur (Saksi-5) bahwa kendaraan Honda CRV milik Saksi akan ditarik oleh *Debt Collector*;
17. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) supaya menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "Bawa aja ke kantor BFI nanti cuma akan ditunjukkan setelah itu dibawa pulang lagi" kemudian Saksi-5 menjawab "Enggak mungkin Pak kalau dibawa pulang lagi pasti ditahan" lalu Terdakwa berkata "Enggak mas, percaya sama saya aja nanti pasti barangnya keluar lagi" setelah itu kendaraan milik Saksi dibawa ke BFI Finance dan Saksi bersama keluarganya pulang ke Wonosobo dengan menggunakan kendaraan yang disewa melalui aplikasi Grab;
18. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui ternyata kendaraan Honda CRV miliknya telah di balik nama menjadi atas nama Susilo (Terdakwa) dan Saksi juga baru mengetahui kalau kendaraan tersebut telah Terdakwa gadaikan ke BFI Finance;
19. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan BPKB kendaraan miliknya hanya minta tolong untuk dibayar pajaknya saja dan tidak untuk dibalik nama apalagi dibalik nama atas nama Terdakwa;
20. Bahwa seminggu kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kendaraan Honda CRV miliknya yang ditarik oleh BFI Finance namun Saksi hanya memperoleh Nomor HP orang BFI dari Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan Saksi untuk menghubungi sendiri orang BFI tersebut namun karena Saksi merasa tidak pernah punya hutang sehingga Saksi tidak mau mengurus mobil tersebut;
21. Bahwa setelah penarikan mobil Honda CRV milik Saksi oleh BFI Finance, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengembalikan mobil Honda CRV tersebut;
22. Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kendaraan Honda CRV milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan
23. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian berupa materi yaitu kehilangan kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 1042 XW warna hitam seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan unit mobil Honda CRV, kunci, STNK dan BPKB tidak dilaksanakan di rumah Kalikuto namun dilaksanakan di Pabrik gilingan batu milik Sdr. Suharto (Saksi-1) di Silempah Kec. Sapuran Wonosobo;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Sdr. Suharto (Saksi-1) sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa menjabat unit intel yang membawahi wilayah Kec. Sapuran yang di wilayah tersebut terdapat pabrik milik Saksi-1 dan Saksi-1 dianggap sebagai tokoh masyarakat/agen;

3. Sdr. Suharto (Saksi-1) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus membayar pajak mobil Honda CRV karena sudah mati 8 (delapan) tahun dan apabila tidak diurus maka mobil tidak ada nilainya apabila dijual dan karena Saksi-1 tidak bisa menyopir mobil, serta Saksi-1 meminta BPKB mobil dibalik nama dari atas nama Nanang Aris Munandar ke Terdakwa;

4. Terdakwa sudah memberitahu Sdr. Suharto (Saksi-1) apabila BPKB dibalik nama atas nama Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan Plat Nomor dan STNK;

5. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti angsuran BFI Finance karena Terdakwa sudah memberikan talangan angsuran selama 2 (dua) bulan;

6. Peminjaman uang di BFI Finance atas ijin dari Sdr. Suharto (Saksi-1);

7. Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) bahwa kekurangan kredit di BPR Surya Yudha adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melainkan yang Terdakwa sampaikan estimasi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

8. Terdakwa tidak pernah datang ke BPR Surya Yudha untuk meminta nomor kontrak kredit mobil CRV milik Sdr. Suharto (Saksi-1);

9. Terdakwa pernah ke rumah Sdr. Suharto (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali:

a. Tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa menyampaikan informasi tentang rincian BFI finance kepada Saksi-1;

b. Tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang ditemui oleh Sdri. Sulasih (Saksi-2);

c. Tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa datang bersama dengan Dan unit intel dan anggota tim intel menyampaikan bahwa Mobil CRV milik Saksi-1 berada di Polresta Sleman;

10. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) tentang kredit macet di BFI Finance dan Saksi-1 menyuruh Sdri. Sulasih (Saksi-2) untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar tunggakan kredit tersebut;

11. Terdakwa pernah memberitahukan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk pinjaman di BFI Finance menggunakan jaminan BPKB mobil CRV milik Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan untuk sangkalan nomor 1, 2, 8, dan 9 huruf c Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa dan untuk sangkalan lainnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung **SUGASIH**

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 29 Desember 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kalikuto Rt 016 Rw 004 Candimulyo Kertek Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 dalam hubungan sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira tahun 2019 suami Saksi yaitu Sdr. Suharto (Saksi-1) membeli mobil jenis Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ dari Sdr. Toha seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai kepada Sdr. Toha dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meneruskan angsuran di BPR Surya Yudha dengan nilai angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Sdr. Suharto (Saksi-1) pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah memberitahukan bahwa kekurangan angsuran di BPR Surya Yudha sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kalikuto Rt 016 Rw 004 Candimulyo Kertek Wonosobo Jawa Tengah menemui Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk berbincang-bincang namun Saksi tidak mengetahui hal apa yang diperbincangkan;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Saksi mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan Saksi dan Sdr. Suharto (Saksi-1) berobat ke Rumah Sakit dr. Sardjito namun saat itu Terdakwa tidak bisa membantu karena sedang berada di Semarang;
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi mendampingi Sdr. Suharto (Saksi-1) berobat ke Rumah Sakit dr. Sardjito diantar oleh Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) dengan mengendarai mobil Honda CRV Nopol AB 1042 XW milik Saksi-1, saat sedang berada di dalam Rumah Sakit Saksi dihubungi oleh Saksi-5 yang sedang berada di halaman parkir Rumah Sakit dr. Sardjito dan diberitahu kalau Saksi-5 didatangi oleh lima orang *Debt Collector* dengan maksud mau menyita mobil milik Saksi-1;
7. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan berkata "Mas, kok ini mobil mau ditarik sama *Debt Collector*, terus bagaimana?" Terdakwa menjawab "Suruh nahan aja Bu jangan dikasihkan" kemudian Terdakwa menghubungi sendiri Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) karena Saksi sedang berada di ruang dokter dan

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Suharto (Saksi-1) sudah berada di BFI Finance Yogyakarta;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan balik nama atas kendaraan mobil Honda CRV warna hitam Nopol AB 1042 XW milik Sdr. Suharto (Saksi-1) menjadi atas nama Susilo (Terdakwa) tanpa sepengetahuan Saksi maupun Saksi-1 kemudian Terdakwa menggadaikan BPKB kendaraan tersebut ke BFI Finance Yogyakarta;

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun Sdr. Suharto (Saksi-1) tentang pinjaman di BFI Finance dengan menjaminkan BPKB mobil Honda CRV milik Saksi-1;

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang dari hasil pinjaman BFI Finance kepada Saksi;

11. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Suharto (Saksi-1) lalu berkata kepada Saksi "Bu, ini ada yang mau bantu dari pihak BFI Finance yang bernama Sdr. Agus" kemudian Sdr. Agus bertanya "Ibu ada uang berapa?" dan Saksi menjawab "Saya ada uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apakah mobil saya bisa keluar?" lalu Sdr. Agus menjawab "Ya, nanti saya bantu";

12. Bahwa sekira seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bermusyawarah mengenai pengambilan mobil milik Sdr. Suharto (Saksi-1) yang berada di kantor BFI Finance Yogyakarta, namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada penyelesaian, Saksi menawarkan "Saya yang membiayai pengambilan mobil tersebut dan Terdakwa yang mengangsur cicilannya atau sebaliknya" namun tidak terjadi kesepakatan;

13. Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini bahkan mempersilahkan kepada Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa baik ke Kodim maupun ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Suharto (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk di proses sesuai hukum yang berlaku karena akibat perbuatan Terdakwa; dan

15. Bahwa Saksi mengalami kerugian kehilangan kendaraan mobil Honda CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya sewa mobil untuk berobat Saksi-1 ke RSUP Sardjito sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dengan intensitas pemeriksaan 1 (satu) bulan sekali dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARI HARSONO**

Pekerjaan : Swasta/Pegawai BFI Finance

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Sleman, 25 Oktober 1985

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tegalwaras Rt 005 Rw 029 Sariharjo Ngaglik Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2023 karena Saksi bekerja sebagai *Back and Asset Managemen* di BFI Finance yang bertanggungjawab terhadap penagihan kontrak-kontrak yang ada keterlambatan bayar selama 4 (empat) bulan ke atas sementara Terdakwa adalah Debitur atau seseorang yang mengambil pembiayaan atau kredit di BFI Finance dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa memasukkan persyaratan pengajuan kredit di BFI Finance sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan jaminan berupa BPKB Honda All New CRV 4x2 2.4 AT tahun 2011 Nopol AB 412 IZ atas nama Nanang Aris Munandar;
3. Bahwa jaminan berupa BPKB Honda All New CRV 4x2 2.4 AT tahun 2011 Nopol AB 412 IZ atas nama Nanang Aris Munandar tersebut kondisi pajak kendaraan mati kemudian atas permintaan Terdakwa hasil dari pengajuan kredit di BFI Finance nantinya akan di potong untuk membiayai pajak kendaraan dan balik nama;
4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa melakukan pencairan di kantor BFI Finance sesuai pengajuan kredit yaitu sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar biaya pajak kendaraan dan balik nama dari atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Terdakwa serta biaya mutasi dari Bantul ke Sleman dengan plat nomor AB 412 IZ menjadi AB 1042 XW oleh Biro Jasa Dewi dengan total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya legalisir faktur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp34.701.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
5. Bahwa dari biaya balik nama yang sudah diserahkan oleh BFI Finance kepada Biro Jasa Dewi sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kembali dari Biro Jasa Dewi kepada BFI Finance sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena biaya untuk balik nama sejumlah Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dan uang pengembalian tersebut digunakan oleh BFI Finance untuk pembayaran angsuran pertama beserta denda dan angsuran kedua namun penuh;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai data yang dimiliki oleh BFI Finance Terdakwa hanya membayar kredit pada angsuran mulai bulan kedua sampai dengan bulan kelima selebihnya Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengalami keterlambatan bayar selama 5 (lima) bulan sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh Saksi;

7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 kendaraan Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW terpantau oleh matel kemudian dilakukan proses eksekusi oleh pihak ke-3 yaitu PT Elang Balakosa Sentosa, namun unit tidak diserahkan ke BFI;

8. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke BFI untuk bertemu dengan pihak ke-3 namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan pihak ke-3;

9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 datang 2 (dua) orang menemui Saksi salah satunya yaitu Sdr. Anwar alias Agus Sunarto yang mengaku sebagai saudaranya Sdr. Suharto (Saksi-1) selanjutnya Sdr. Anwar alias Agus Sunarto menyampaikan kepada Saksi mau mengajukan pelunasan khusus terhadap mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW;

10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 pengajuan pengurangan denda yang diajukan oleh Sdr. Anwar alias Agus Sunarto disetujui oleh BFI di angka Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Sdr. Anwar alias Agus Sunarto datang ke kantor untuk melakukan pelunasan atas nama debitur yaitu sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer; dan

11. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Sdr. Anwar alias Agus Sunarto datang ke BFI Finance untuk mengambil BPKB kendaraan Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW dengan membawa surat kuasa dari Terdakwa serta KTP asli milik Terdakwa dan telah di validasi juga oleh Terdakwa melalui video call Terdakwa meyakinkan kepada BFI bahwa Sdr. Anwar atau Agus Sunarto adalah orang yang dikuasakan oleh Terdakwa untuk mengambil BPKB kendaraan Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW atas nama Terdakwa kemudian BFI menyerahkan BPKB kendaraan atas nama Terdakwa tersebut kepada Sdr. Anwar atau Agus Sunarto.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **PUJI MULYONO**

Pangkat, NRP : Sertu, 31020591551081

Jabatan : Babinsa Koramil 13/Leksono

Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Oktober 1981

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Brajan Rt 03/Rw 11, Danurejo, Mertoyudan, Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat mulai Pendidikan di Secata Gombang karena satu letting kemudian saat ini sama-sama berdinan di Kodim 0707/Wonosobo dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada sekira awal bulan November 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr. Agus Sunarto lalu bertanya "Kang, kenal Susilo (Terdakwa) enggak Kang?" Saksi menjawab "Kenal, kebetulan satu letting, lha ada apa to?" kemudian Sdr. Agus Sunarto mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan di BFI Finance selama 5 (lima) bulan lalu meminta kepada Saksi supaya menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sdr. Agus Sunarto kemudian Terdakwa berkata "Iya Jik, nanti tak urusny";
3. Bahwa sekira bulan Desember 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr. Agus Sunarto dengan mengatakan "Kang, ini mobilnya kena matel" Saksi kembali bertanya "Mobil yang mana?" dijawab oleh Sdr. Agus Sunarto "Itu mobil yang atas nama Susilo, tolong sampaikan ke Susilo ya" kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Sus, itu mobilnya kena matel di Sleman, secepatnya kamu urus" Terdakwa menjawab "Iya Jik, nanti tak urusny, karena saya lagi di Semarang";
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Terdakwa datang ke BFI, sesampainya di BFI Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "Jik, ini ngurusnya bagaimana dan unitnya sekarang dimana?" kemudian Saksi menjawab "Karena saya tahunya dari Mas Agus, kamu silahkan koordinasi sendiri dengan Mas Agus nanti saya kasih nomornya" lalu Saksi mengirim nomor Sdr. Agus Sunarto kepada Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB antara Saksi, Sdr. Agus Sunarto dan Terdakwa serta istrinya bertemu di angkringan Tugu Ireng di daerah Salam kemudian Sdr. Agus Sunarto mengeluarkan data berupa keterlambatan angsuran lalu menawarkan tiga solusi kepada Terdakwa;
6. Bahwa solusi yang ditawarkan Sdr. Agus Sunarto kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pinjaman di BFI Finance yaitu pertama mobil dijual kemudian uangnya digunakan untuk menutup angsuran, kedua apabila mau take over ganti Finance Sdr. Agus Sunarto bersedia membantu dan yang ketiga mobil ditebus dengan meminta keringanan, setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui dan tidak terlibat lagi mengenai kesepakatan yang terjadi selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr. Agus Sunarto;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46/K/PM II-11/AD/IX/2024  
p171  
Bahwa sekira agung pada Januari 2024 saksi menerima kabar dari Sdr. Agus Sunarto bahwa Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Yogyakarta terkait mobil atas nama Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Sus, untuk urusanmu udah selesai atau belum?" Terdakwa menjawab "Sudah Jik, saya tidak mau tahu lagi dan tidak mau ngurusi lagi masalah itu karena sudah selesai" lalu Saksi berkata "Lha kalau itu sudah selesai kenapa ada laporan ke Denpom?" lalu Terdakwa bertanya "Tahu dari mana?" Saksi menjawab "Saya tahu dari Mas Agus"

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan tentang Sdr. Agus Sunarto kemudian Saksi berkata "Saya ini dapat pesan dari Pak Agus, kalau ada masalah apa-apa tentang kendaraan itu silahkan hubungi pengacaranya" kemudian Saksi memberikan nomor HP Pengacaranya Sdr. Agus Sunarto kepada Terdakwa;

9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa dan pakdenya yaitu Sdr. Yanto di rumah Saksi untuk membahas masalah penebusan kendaraan dengan Sdr. Agus Sunarto, antara Terdakwa dan Sdr. Agus Sunarto sepakat bertemu di Jalan Magelang akan tetapi sebelum waktunya tiba Terdakwa dan Sdr. Yanto pulang duluan karena ada acara kondangan sehingga antara Terdakwa dan Sdr. Agus Sunarto batal untuk melakukan pertemuan; dan

10. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Pengacara Sdr. Agus Sunarto yaitu Sdr. Dodi untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak Sdr. Agus Sunarto memberikan tenggang waktu 2 (dua) hari untuk menyelesaikan masalah tersebut dan setelah disampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Iya Jik, saya sampaikan ke Pakde saya" dan sejak saat itu Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) dan Sdr. Nur Iwan Setiawan (Saksi-6) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-5:

Nama lengkap : **AHMAD FATKHORROKHIM**

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46/K/PM II-11/AD/IX/2024, 6 Februari 1987

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Budan Siwaru Rt 04 Rw 04 Ds. Pacekelan Kec. Sapuran Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu di rumah Sdr. Suharto (Saksi-1) di Kalikuto Candiasan Kertek Wonosobo dalam hubungan sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Suharto (Saksi-1) mempunyai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi berangkat dari Wonosobo menuju RS Sardjito Yogyakarta untuk mengantar Sdr. Suharto (Saksi-1) berobat karena sesak nafas bersama istri Saksi-1 yaitu Sdri. Sulasih (Saksi-2) dan putrinya yaitu Sdri. Tutik dengan mengendarai mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW milik Saksi-1;
4. Bahwa sesampainya di RS Sardjito sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Suharto (Saksi-1) dibawa ke ruang UGD untuk dilakukan pengobatan dan beberapa saat kemudian Saksi diberitahu oleh Sdri. Sulasih (Saksi-2) kalau Saksi-1 harus rawat inap dan Saksi diperintahkan pulang ke Wonosobo dengan mengendarai mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW milik Saksi-1;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke RS Sardjito untuk menjemput Sdr. Suharto (Saksi-1) dan keluarganya dengan mengendarai mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW milik Saksi-1, sesampainya di RS Sardjito Yogyakarta sekira pukul 12.00 WIB Saksi tidak menemukan tempat parkir sehingga Saksi memarkir mobilnya di taman Lampion seputaran UGM kemudian Saksi memberitahukan keberadaannya kepada Sdri. Sulasih (Saksi-2) dan meminta kepada Saksi-2 untuk menghubunginya apabila Saksi-2 telah selesai mengurus administrasi pengobatan Saksi-1;
6. Bahwa tidak lama kemudian ada sekitar 8 (delapan) orang mendatangi Saksi dan mengetuk kaca jendela mobil Saksi kemudian Saksi membuka kaca jendela mobil dan salah satu dari orang-orang tersebut berkata "Silahkan keluar dari mobil sebentar" kemudian Saksi bertanya "Ada apa, Mas?" lalu dijawab "Kami dari BFI Yogyakarta, silahkan keluar dari dalam mobil" selanjutnya Saksi menutup kaca jendela mobil kemudian melepas kunci dan keluar dari mobil;
7. Bahwa selanjutnya beberapa orang tersebut menjelaskan kalau mereka dari BFI Finance Yogyakarta mau meminta kunci mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW karena pemilik mobil tersebut yaitu Terdakwa telah menunggak

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Saksi tidak mau memberikan kunci mobilnya karena setahu Saksi mobil tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr. Suharto (Saksi-1) namun setelah membuka STNK Saksi baru mengetahui ternyata mobil tersebut atas nama Terdakwa;

8. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Sdri. Sulasih (Saksi-2) kemudian menanyakan apakah benar BPKB kendaraan Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW dijamin ke BFI Finance namun Saksi-2 tidak mengetahui hal tersebut;

9. Bahwa kemudian Sdri. Sulasih (Saksi-2) menyuruh Saksi untuk bertanya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa menanyakan apa benar BPKB kendaraan Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW dijamin ke BFI Finance dan Saksi memberitahukan bahwa saat ini Saksi didatangi *Debt Collector* dari BFI untuk menarik mobil tersebut kemudian Terdakwa menjawab "Sudah, gini aja Mas, ikut ke BFI saja untuk ditunjukkan kalau mobil ada tidak digadaikan, setelah itu dibawa pulang" namun Saksi menyarankan kepada Terdakwa supaya tidak membawa mobil tersebut ke kantor BFI karena kalau sudah di kantor BFI tidak mungkin mobil bisa dibawa pulang akan tetapi Terdakwa tetap pada pendiriannya dengan berkata "Sudah, percaya kepada saya, Mas" kemudian Saksi menelpon Saksi-2 memberitahukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 berkata "Ya sudah, nurut saja sama Pak Susilo"

10. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan 4 (empat) orang *Debt Collector* mengendarai mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW menuju kantor BFI Finance di Jalan Monjali Yogyakarta, sesampainya di kantor BFI Finance Saksi menerima penjelasan dari salah satu orang anggota BFI Finance bahwa mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW adalah milik Terdakwa dan telah menunggak tidak membayar angsuran selama 4 (empat) bulan;

11. Bahwa selanjutnya anggota BFI Finance menelpon Terdakwa memberitahukan kalau mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW harus diserahkan ke BFI kemudian Terdakwa meminta supaya mobil tersebut jangan diambil dan diserahkan kepada Saksi namun pihak BFI tidak mengizinkan sehingga Saksi menyerahkan mobil tersebut dengan tanda bukti serah terima yang ditandatangani oleh Saksi dan pihak BFI kemudian Saksi kembali ke RS Sardjito dengan cara diantar oleh pihak BFI Finance; dan

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membalik nama mobil milik Sdr. Suharto (Saksi-1) menjadi atas nama Terdakwa kemudian menggadaikan BPKB kendaraan tersebut ke BFI Finance sehingga Saksi-1 mengalami kerugian kehilangan mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun sangkalan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-6:

Nama lengkap : **NUR IWAN SETIAWAN**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir: Wonosobo, 12 Februari 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Semunggang Rt 002 Rw 011 Sedayu, Sapuran, Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Sapuran dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira awal bulan Agustus 2019 bertempat di kantor Polsek Kertek saat Saksi dan Sdr. Suharto (Saksi-1) menemui Kapolsek Kertek secara kebetulan bertemu dengan Kepala Cabang BPR Surya Yudha yang mengendarai mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ, saat itu Kepala Cabang BPR Surya Yudha menceritakan bahwa mobil yang dikendarai tersebut ditarik dari debiturnya yang bernama Sdr. Toha karena pembayaran kreditnya macet;
3. Bahwa kemudian Kepala Cabang BPR Surya Yudha menawarkan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk mengambil mobil tersebut dengan cara melanjutkan angsuran yang masih harus dibayar sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 pun berminat;
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 bertempat di rumah Sdr. Toha terjadi kesepakatan antara Sdr. Suharto (Saksi-1) dan Sdr. Toha bahwa Saksi-1 akan melanjutkan membayar angsuran kredit mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ milik Sdr. Toha ditandai dengan bukti kwitansi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang harus Saksi-1 lanjutkan pembayarannya; dan
5. Bahwa selanjutnya mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ digunakan Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk transportasi sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum menghadirkan Saksi Tambahan dan Saksi Tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **SURATMAN**

Pangkat, NRP : Bripka, 78070228

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 Satreskrim

Kesatuan : Polresta Sleman  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 3 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Aspol Polresta Sleman, Jl. Magelang Km 13, Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa melapor ke Polresta Sleman tanggal 5 Februari 2024;
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa melaporkan Sdr. Agus Sunarto dengan dugaan melakukan penggelapan atas mobil Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 1042 XW atas nama Terdakwa milik Sdr. Suharto (Saksi-1);
3. Bahwa kemudian Saksi menceritakan sesuai dengan hasil BAP Sdr. Suharto (Saksi-1) yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sleman bahwa mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 1042 XW atas nama Susilo (Terdakwa) adalah milik Saksi-1 yang sebelumnya nopol AB 412 IZ dibeli oleh Saksi-1 seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Toha, dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan secara tunai kepada Sdr. Toha, sedangkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi-1 gunakan untuk membayar angsuran ke BPR Surya Yudha Wonosobo;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup kekurangan angsuran mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 412 IZ milik Sdr. Suharto (Saksi-1) di BPR Surya Yudha sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa setelah BPKB mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 412 IZ diserahkan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak kendaraan yang telah menunggak selama 8 (delapan) tahun;
6. Bahwa setelah pengurusan pajak dan balik nama mobil Honda CRV milik Sdr. Suharto (Saksi-1) selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan plat nomor dan STNK Mobil Honda CRV kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa sesuai hasil BAP Sdr. Suharto (Saksi-1), sepengetahuan Saksi-1 uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan adalah uang Terdakwa dari pinjam di bank namun Saksi-1 tidak mengetahui kalau pinjaman di bank atas nama Terdakwa tersebut menggunakan jaminan BPKB mobil Honda CRV milik Saksi-1;
8. Bahwa Sdr. Suharto (Saksi-1) mengetahui pinjaman BFI Finance atas nama Terdakwa menggunakan jaminan BPKB mobil Honda CRV milik Saksi-1 yang telah

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan Mahkamah Agung (Terdakwa) yaitu setelah mobil tersebut ditarik oleh

*Debt Collector* BFI Finance;

9. Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, penyebab mobil Honda CRV Nopol AB 1042 XW yang Terdakwa gunakan jaminan di BFI Finance ditarik oleh *Debt Collector* karena Terdakwa tidak membayar angsurannya atau terjadi kredit macet;

10. Bahwa setelah mobil Honda CRV Nopol AB 1042 XW ditarik oleh *Debt Collector* kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Agus Sunarto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2024;

11. Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Sunarto berkoordinasi dengan BFI Finance untuk meminta keringanan untuk pelunasan pinjaman Terdakwa di BFI Finance, dan atas permohonan tersebut BFI Finance mengabulkan, sehingga pelunasan pinjaman atas nama Terdakwa hanya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

12. Bahwa kemudian Sdr. Agus Sunarto membayar pelunasan pinjaman tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian pihak BFI Finance mengeluarkan BPKB, STNK dan mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 1042 XW dan diserahkan kepada Sdr. Agus Sunarto selaku penerima kuasa dari Terdakwa;

13. Bahwa kemudian mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 412 IZ atas nama Terdakwa yang merupakan milik Sdr. Suharto (Saksi-1) tersebut dijual oleh Sdr. Agus Sunarto kepada Sdr. Didi asal dari Kabupaten Gunung Kidul dengan cara kredit melalui bank CIMB Niaga Finance;

14. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 1042 XW berada di Wonosari, selanjutnya informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk langsung menuju ke Wonosari untuk mencari mobil tersebut dan Saksi akan menyusul karena pada saat itu Saksi masih berada di Semarang;

15. Bahwa kemudian Terdakwa dan Tim Intel menuju ke Wonosari untuk mengambil mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 1042 XW tersebut, setelah bernegosiasi dengan Sdr. Didi selaku pembeli mobil tersebut, selanjutnya mobil dibawa menuju ke Yogyakarta;

16. Bahwa kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi dan disepakati untuk serah terima unit mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 1042 XW tersebut dilakukan di Pos Polisi Gamping, yang kemudian mobil Honda CRV Tahun 2011 AB 1042 XW dibawa ke Polresta Sleman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **SUBUR**

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 3 April 1965

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bedakah Hogomulyo, Kretek, Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 dalam hubungan sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi sebelumnya pernah melihat Terdakwa ketika main di rumahnya Sdr. Suharto (Saksi-1);
3. Bahwa Saksi sering dipanggil oleh Sdr. Suharto (Saksi-1) ketika ada panggilan untuk membayar pajak usaha (sebagai pekerja *freeland*). Saksi membayarkan pajak milik Saksi-1 yaitu Pajak 1 (satu) tahun, pajak 3 (tiga) bulan dan pajak 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Suharto (Saksi-1) memiliki mobil Honda CRV warna hitam Nopol AB 412 IX atas nama Nanang Aris Munandar pada tahun 2022;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dapat menggadaikan kendaraan tersebut karena setahu saksi Terdakwa sering meminjam kendaraan tersebut;
6. Bahwa saksi pernah mengetahui Terdakwa pernah meminjam Surat Ijin Usaha milik Sdr. Suharto (Saksi-1);
7. Bahwa setahu Saksi Surat Ijin Usaha milik Sdr. Suharto (Saksi-1) tersebut akan dipergunakan untuk usaha Terdakwa, namun saya tidak mengetahui usaha apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui BPKB kendaraan mobil CRV Nopol AB 1042 XW milik Sdr. Suharto (Saksi-1) tersebut telah digadaikan dan dibaliknamakan atas nama Susilo (Terdakwa) oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1;
9. Bahwa Sdr. Suharto (Saksi-1) pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Honda CRV warna hitam Nopol AB 412 IX milik Saksi-1 dengan Saksi-1 menyerahkan BPKB, STNK dan kendaraan kepada Terdakwa; dan
10. Bahwa Saksi menerangkan mobil jenis Honda CRV tahun 2011 nopol AB 1042 XW diambil/ditahan oleh pihak BFI Finance Yogyakarta karena BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke BFI Finance Yogyakarta oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2002 di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro lulus dengan pangkat Prajurit Dua kemudian berdinis di Yonif 112/Garma Jaya Kodam Iskandar Muda

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015

1. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro lulus dengan pangkat Sersan Dua dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0707/Wonosobo dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020568700580;

2. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya:

- a. Pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Keamanan di Nangroe Aceh Darusalam.
- b. Pada tahun 2013 Terdakwa melaksanakan tugas di Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia.

3. Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain :

- a. Satya Lencana VIII Tahun
- b. Satya Lencana XVI tahun
- c. Satya Lencana Dharma Nusa
- d. Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Utara perbatasan RI-Malaysia

4. Bahwa pada sekira bulan Juni 2021 Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharto (Saksi-1), Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 memiliki kendaraan mobil Honda CRV yang pajaknya mati sejak tahun 2016 dan tidak punya akses apabila mau membayar pajak ke Bantul Yogyakarta;

5. Bahwa Sdr. Suharto (Saksi-1) berkata "Masa Pak Harto Selo Katon naik mobil kok platnya mati pajak, malu saya sama polisi se Wonosobo, semua kenal saya dan saya tidak suka yang aneh-aneh, plat di rubah menjadi hidup tetapi STNK belum bayar, mbok saya minta tolong kepada Mas Susilo coba tanyakan ke Samsat Jogja habisnya berapa karena itu plat nopol 3 angka";

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan ke Samsat Sleman mengenai biaya pajak kendaraan yang sudah mati selama 8 (delapan) tahun dan memperoleh informasi biayanya bisa mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian informasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) dan Saksi-1 pun sempat kaget karena mahal sekali, Saksi-1 berkata "Ini bisa tidak laku nanti mobilnya kalau mati pajaknya bertambah tahun" lalu Terdakwa mengatakan "Ya Pak, kalau saya dimintai tolong untuk ke Samsat dan mencari atas nama guna membayar pajak saya tidak keberatan yang penting fotokopi BPKB dan STNK serta uangnya disiapkan sejumlah bisa melunasi selama mati pajak mobil itu" kemudian Saksi-1 mengatakan kalau BPKB masih menjadi jaminan di BPR Surya Yudha;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dikirim nomor HP marketing BPR Surya Yudha oleh Sdr. Suharto (Saksi-1) supaya Terdakwa dapat berkomunikasi langsung dengan pihak BPR Surya Yudha dan Terdakwa dipesan oleh Saksi-1 "Jangan ngomong

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi-1) yang Sdr. Sulasih (Saksi-2)) Iho Mas" Terdakwa menjawab "Ya, Pak";

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh informasi dari BPR Surya Yudha bahwa total tebusan BPKB kendaraan Honda CRV Nopol AB 412 IZ atas nama Nanang Aris Munandar Noka MHRRE3850BJ102878 Nosin K24Z15822854 sejumlah Rp15.037.800,00 (lima belas juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kemudian hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) lengkap dengan bukti rincian tebusan dan blanko nomor rekening milik BPR Surya Yudha;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk menebus BPKB tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu karena usaha galian pasir dan gilingan batu milik Saksi-1 sedang sepi;

10. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Terdakwa melunasi hutang Sdr. Suharto (Saksi-1) di BPR Surya Yudha, beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman pesan lewat *Whatsapp* dari marketing BPR Surya Yudha berupa foto proses penyerahan BPKB dari pihak BPR Surya Yudha kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa juga dihubungi oleh Saksi-1 dengan mengatakan "BPKB mobil CRV sudah diantar oleh pihak Surya Yudha ke Pabrik Sapuran, segera diambil" dan Terdakwa menjawab "Ya Pak, nanti saya pulang kerja ke arah Jogja saya mampir untuk ngambil";

11. Bahwa setibanya di Pabrik Sapuran Terdakwa disertai BPKB, STNK serta kendaraan Honda CRV Nopol AB 412 IZ milik Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk dibayar pajaknya dengan mengatakan "Monggo Mas Susilo, ini mobil sudah buat njenengan karena Mas Susilo sudah Bapak anggap anak Bapak. Mau dinamakan njenengan juga tidak apa-apa terserah njenengan tetapi lebih enak nama njenengan saja agar tetap plat AB Jogja dan kalau mau bayar pajak ke depannya mudah tinggal titip njenengan saja kan beres karena sejarahnya Bapak dapat mobil ini juga bukan beli melainkan ada orang yang beli material pasir belum bayar dan membayarnya pakai mobil CRV ini. Apabila nanti ke depan usaha galian pasir dan gilingan batunya sudah pulih kembali dan sudah mengalami peningkatan pemasaran dan ada rejeki maka Bapak akan *take over* atau meneruskan angsuran dengan perhitungan terlebih dahulu seberapa banyak biaya yang sudah Mas Susilo keluarkan akan diganti sama Bapak" lalu Terdakwa meninggalkan mobil Ayla Nopol AB 1048 VN atas nama Sita Purnamawati di tempat Saksi-1 untuk pengganti sementara selama mobil milik Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa;

12. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pajak kendaraan milik Sdr. Suharto (Saksi-1) yang telah mati selama delapan tahun tersebut selanjutnya Terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan milik Saksi-1 ke BFI Finance yang beralamat di Ruko Monjali Permai Jl. Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman dengan pencairan sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) yang diangsur selama 3 (tiga) tahun dengan

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah angsuran per bulan sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan tanggal jatuh tempo pertama tanggal 7 Maret 2023 s.d. 7 Februari 2026;

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang pencairan tersebut untuk biaya pajak, mutasi balik nama, faktur dan untuk membayar 2 (dua) kali angsuran total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp34.701.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbaikan shockbekker sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mengganti uang tebusan BPKB di BPR Surya Yudha sejumlah Rp15.037.800,00 (lima belas juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan sisanya masih mengendap di rekening Bank BNI milik Terdakwa kemudian setelah proses pembayaran pajak dan balik nama kendaraan milik Saksi-1 tersebut berubah dari atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Terdakwa dengan nopol yang baru AB 1042 XW dan sehari-harinya kendaraan tersebut dipakai oleh Saksi-1 dan keluarganya;

14. Bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak tiga kali, yaitu angsuran ketiga yang hanya terdapat kekurangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian angsuran keempat dan kelima masing-masing sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per angsuran setelah itu Terdakwa tidak membayar angsuran sama sekali;

15. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa dikabari oleh Sdri. Sulasih (Saksi-2) bahwa mobil Honda CRV Nopol AB 1042 XW ditangkap oleh *Debt Collector* di depan Rumah Sakit Sardjito kemudian Terdakwa ditelpon oleh sopir Sdr. Suharto (Saksi-1) yaitu Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) dan Terdakwa sempat berbicara dengan salah satu *Debt Collector* yaitu Sdr. Ari, Terdakwa meminta supaya mobil jangan dibawa dulu karena sedang dipakai berobat oleh orang tua Terdakwa dan Terdakwa berjanji besok akan datang ke kantor BFI Finance karena saat itu Terdakwa sedang berada di Semarang namun Sdr. Ari menyampaikan supaya mobil Honda CRV Nopol AB 1042 XW tetap dibawa ke kantor BFI Finance untuk ditunjukkan kalau mobil tersebut masih terpantau sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membawa mobil tersebut ke kantor BFI Finance namun setelah itu Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 kalau mobil milik Saksi-1 ditahan di BFI Finance;

16. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa bersama istri mendatangi kantor BFI Finance dan menerima rincian pelunasan kendaraan yaitu sejumlah Rp152.767.843,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan batas maksimal pelunasan tanggal 27 Desember 2023 selanjutnya Terdakwa share informasi tersebut kepada Saksi-2 dan

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjawab "Saya tidak tau apa-apa kok langsung dibebani sebanyak ini";

17. Bahwa seminggu sebelum kejadian ini Terdakwa sering dihubungi Sertu Puji Mulyono (Saksi-4) yang selalu menanyakan mengenai keterlambatan kredit Terdakwa di BFI Finance Yogyakarta dan Terdakwa mengatakan "Tunggu dulu, saya akan menemui Bapak Suharto, saya akan menanyakan masih akan mengurus mobil CRV tersebut apa tidak, mungkin dengan menebus atau *take over*, jawaban ada pada Bapak Suharto karena yang tau soal mobil CRV tersebut hanya saya dan Bapak Suharto";

18. Bahwa kemudian Sertu Puji Mulyono (Saksi-4) berkata "Mobilnya ditebus saja lalu nanti dijual dan bagi-bagi uangnya" lalu Terdakwa diberi nomor HP yaitu 087760459677 atas nama Gus Toyib alias Agus Sunarto teman Saksi-4 di Jamaah Shalawatan yang bekerja di kantor BFI Finance sebagai Koorlap BFI Finance se-Jawa Tengah dan DIY yang bisa membantu supaya nama Terdakwa tidak di blacklist saat dilakukan BI Checking;

19. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Sunarto melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Agus Sunarto yang intinya mengajak bertemu selanjutnya sekira pukul 21.00 s.d. 23.00 Terdakwa dan isterinya menemui Sdr. Agus Sunarto, Sertu Puji Mulyono (Saksi-4), Koptu Sriyono (Provost Kodim 0732/Sleman) dan seorang perempuan di angkringan Tugu Hitam perbatasan Yogyakarta-Magelang;

20. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Agus Sunarto berkata "Silahkan kalau Mas Susilo mau menebus mobilnya sejumlah Rp152.767.843,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau mau meneruskan angsuran nanti cukup bayar yang 4 (empat) bulan saja, yang 3 (tiga) bulan nanti dari uang pribadi saya dan kalau mobil minta dihadirkan sekarang saya tinggal telpon saja orang Gudang karena keluar atau tidaknya mobil yang sudah ditarik leasing tergantung saya" kemudian Terdakwa menjawab "Ya Gus, tolong saya diberi waktu dulu untuk menyampaikan kepada Bapak Suharto mau ambil opsi yang mana";

21. Bahwa kemudian Sdr. Agus Sunarto memberikan satu opsi lagi "Kalau memang mau di alih kreditkan ke Debitur nama Suharto saya juga bisa membantu meskipun namanya di blacklist di BI Checking bisa diurus dengan biaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti nama langsung baik seketika Mas Susilo cukup duduk manis saja dan BPKB mobil CRV Mas Suharto akan saya tebus dengan uang pribadi saya untuk alih kredit ke Adira Finance atau ke Niaga Finance atas nama Suharto dan nanti setelah ada pencairan dari leasing yang baru, uang saya baru dikembalikan karena syarat alih kredit ke leasing yang berbeda adalah BPKB dan unit harus Bersatu" kemudian Terdakwa menjawab "Ya Gus, saya besok akan segera menyampaikan ke

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bapak Sunarto mengatakan bahwa yang mana dan saya akan kabarkan secepatnya kepada Bang Gus”;

22. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa menemui Sdr. Suharto (Saksi-1) di rumahnya di Kalikutho Kertek Wonosobo dan menyampaikan semua informasi yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Agus Sunarto selanjutnya Terdakwa menuju Kodim 0707/Wonosobo sembari menunggu jawaban dari Saksi-1, sesampainya di Kodim 0707/Wonosobo Terdakwa ditelpon Saksi-1 yang intinya meminta nomor HP Leasing BFI Finance kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Sdr. Agus Sunarto selanjutnya Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr. Sunarto kalau Sdri. Sulasih (Saksi-2) telah menghubungi Sdr. Agus Sunarto dan mengambil opsi penyelesaian dengan cara alih kredit;

23. Bahwa kemudian Sdr Agus Sunarto mengatakan “Ibu Sulasih mau *take over* dan saya akan membantu semua prosesnya di leasing yang baru atas nama Bapak Suharto” lalu Terdakwa bertanya “Lalu bagaimana Gus teknisnya, apakah saya harus hadir di BFI Finance bersama Ibu Sulasih untuk akad kredit baru dan tanda tangan langsung, apabila kami harus datang besok saya akan jemput Ibu Sulasih dan Bapak Suharto” Sdr. Agus Sunarto menjawab “Tidak usah Mas Susilo, karena Ibu Harto akan datang sendiri saat kontrol suaminya di RS Sardjito sekalian mampir ke BFI Finance jadi Mas Susilo tidak usah repot-repot meninggalkan kerjaan di kantor Kodim Wonosobo”;

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “Terus bagaimana Gus, karena itu kan kredit atas nama saya sebagai Debitur BFI Finance dan yang ambil dokumen kan harus saya apalagi BPKB dan STNK atas nama saya kalau bukan saya yang ambil langsung kan tidak bisa” lalu dijawab oleh Sdr. Agus Sunarto “Mas Sus, gampang itu, Mas Sus kan punya temen jadi nanti bisa menguasai pengambilan BPKB ke temen Mas Sus atau ke saya terserah Mas Sus mau ke siapa, kalau ke saya, saya juga siap bantu yang penting KTP asli Mas Sus” kemudian Terdakwa berkata “Bang Gus, maaf saya tidak pernah menguasai pengambilan apapun kepada siapapun dan kayak apa bentuk surat kuasa yang saya akan berikan juga saya tidak tau” lalu Sdr. Agus Sunarto mengirimkan foto profil BFI Finance yang berada di dinding serta foto format surat kuasa melalui pesan *whatsapp* lalu Sdr. Agus Sunarto bertanya “Mau pake surat kuasa dengan format yang sudah dikirim di *whatsapp* atau mau tulis tangan?” Terdakwa menjawab “Ya sudah Gus pake format yang ini saja tidak apa-apa, lalu kapan Gus surat kuasa akan dibutuhkan?” Sdr. Agus Sunarto menjawab “Karena sekarang sudah tanggal 26 Desember 2023 sedangkan batas maksimal tanggal 27 Desember 2023 unit harus ada kejelasan mau ditebus atau mau di *take over* kredit atau mau melanjutkan kredit, kalau melewati tanggal 27 Desember 2023 belum ada kepastian mobil CRV itu akan di lelang, nah kalau sudah di lelang nanti akan susah Mas Sus untuk mendapatkannya Kembali” kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

menjawab “Ya Gus bilang begitu saya akan pulang Jogja nanti sekitar pukul 18.00 WIB dan sampai di Sleman paling pukul 21.00 WIB nanti kita COD saja untuk tanda tangan surat kuasa, tapi benar kan Gus sudah positif kalau Bu Harto akan take over dan sudah konfirmasi sama Bang Gus?” Sdr. Agus Sunarto menjawab “Sudah Mas Sus, Bu Harto sudah telepon lama dengan saya tadi siang”;

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Rumah Makan Kita Jl. Kebon Agung Seyegan Sleman Yogyakarta, Terdakwa menyuruh isterinya untuk datang sambil membawa kertas satu lembar yang berisi checklist kendaraan CRV yang didapat dari *Debt Collector* yang saat itu diberikan kepada sopirnya Sdr. Suharto (Saksi-1) saat terjadi penarikan mobil CRV dan pada waktu itu Sdr. Agus Sunarto datang bersama dengan Koptu Sriyono (Provost Kodim 0732/Sleman);

26. Bahwa kemudian Sdr. Agus Sunarto mengeluarkan Surat Kuasa yang masih harus diisi data diri Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan lagi tentang proses over kredit mobil CRV dari Terdakwa kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) kemudian Sdr. Agus Sunarto menjawab “Ya Mas Sus, karena hanya itu yang bisa saya bantu ke Mas Sus agar nama Mas Sus di BI Checking tetap baik lalu Pak Harto juga mobilnya bisa kembali lagi lewat over kredit dan berkas sudah saya masukkan lewat teman saya di Adira Finance yang plafonnya masih tinggi dan nanti setelah Mas Sus memberikan kuasa ke saya paling Mas Sus akan diklarifikasi secara virtual atau video call oleh admin BFI Finance dan Mas Sus jawab saja Ya menguasai ke saya” kemudian Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut dan memberikan KTP asli Terdakwa;

27. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 09.14 WIB Terdakwa mendapat kiriman terusan melalui pesan *whatsapp* berupa foto KTP Sdr. Suharto (Saksi-1), KTP Sdri. Sulasih (Saksi-2), dan KK Saksi-1 dengan keterangan dari Sdr. Agus Sunarto “Ini Bu Suharto sudah mengirimkan data diri dan KK untuk syarat over kredit yang rencananya di Adira Finance, hari ini BPKB CRV Mas Sus harus keluar dari BFI Finance agar nyatu sama unit mobilnya, tolong Mas Sus kirimkan nama ibu kandung, bapak kandung dan nama isteri” kemudian Terdakwa di video call oleh admin BFI Finance dan ditanya “Apakah benar Bapak Susilo menguasai ke atas nama Agus Sunarto untuk pengambilan BPKB Mobil CRV atas nama Susilo dengan nomor polisi AB 1042 XW” kemudian mencocokkan nama ibu kandung Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “Iya, benar”;

28. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima kiriman foto Sdri. Sulasih (Saksi-2) beserta anaknya yang sedang duduk di ruang BFI Finance Yogyakarta melalui pesan *WhatsApp* dari Sdr. Agus Sunarto dengan keterangan “Bu Harto” dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan proses over kredit ke Saksi-2 dan sampai saat ini KTP Terdakwa belum dikembalikan oleh Sdr. Agus Sunarto; dan

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46/K/PM II-11/AD/IX/2024  
20. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor BFI Finance untuk meminta berkas bukti-bukti pelunasan mobil CRV namun Terdakwa mendapat keterangan dari pegawai BFI Finance yaitu Sdr. Ari bahwa di BFI Finance tidak ada pegawai yang bernama Agus Sunarto, mobil CRV Nopol AB 1042 XW atas nama Terdakwa sudah dilunasi dengan pelunasan khusus senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 via transfer melalui rekening nomor 8020487535 ke BFI Finance dan dokumen mobil CRV Nopol AB 1042 XW sudah diambil oleh Sdr. Agus Sunarto yang saat pertama datang mengaku bernama Anwar.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ tanggal 17 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran/biaya balik nama dan pajak kendaraan total Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran balik nama dan pajak kendaraan sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar fotokopi BPKB dan STNK atas nama Susilo;
- 1 (satu) lembar Customer Card View atas nama Susilo;
- 5 (lima) lembar Surat Kuasa beserta lampiran foto validasi; dan
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa **surat-surat** yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti angka 1 berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ tanggal 17 Agustus 2019 merupakan bukti kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam oleh Sdr. Suharto (Saksi-1) seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. Ari Ciptadi WIBowo.
- Bahwa mengenai barang bukti angka 2 berupa 1 (satu) lembar bukti pembayaran/biaya legalisir faktur Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bukti pembayaran biaya legalisir faktur tanggal 13 Juni 2023 oleh Biro Jasa Dewi dalam proses pengurusan balik nama mobil Honda CRV Tahun 2011

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AB 412 IZ warna hitam milik Sdr. Suharto (Saksi-1) atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Susilo (Terdakwa).

3. Bahwa mengenai barang bukti angka 3 berupa 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan bukti pengembalian kelebihan pembayaran/biaya legalisir faktur tanggal 14 Juni 2023 dalam proses pengurusan balik nama mobil Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam milik Sdr. Suharto (Saksi-1) atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Susilo (Terdakwa).

4. Bahwa mengenai barang bukti angka 4 berupa 3 (tiga) lembar bukti pembayaran/biaya balik nama dan pajak kendaraan total Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) merupakan bukti biaya yang dipergunakan untuk mengurus balik nama dan pajak kendaraan mobil Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam milik Sdr. Suharto (Saksi-1) atas nama Sdr. Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Susilo (Terdakwa).

5. Bahwa mengenai barang bukti angka 5 berupa 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran balik nama dan pajak kendaraan sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan bukti pengembalian kelebihan biaya balik nama dan pajak kendaraan dari biro jasa Dewi kepada BFI Finance.

6. Bahwa mengenai barang bukti angka 6 berupa 5 (lima) lembar fotokopi BPKB dan STNK atas nama Susilo merupakan bukti bahwa mobil Honda CRV Nopol AB 412 IZ milik Sdr. Suharto (Saksi-1) atas nama Nanang Aris Munandar telah berganti Nopol menjadi AB 1042 XW dan berganti nama atas nama Susilo (Terdakwa).

7. Bahwa mengenai barang bukti angka 7 berupa 1 (satu) lembar Customer Card View atas nama Susilo merupakan bukti rincian angsuran pinjaman Terdakwa ke BFI Finance.

8. Bahwa mengenai barang bukti angka 8 berupa 5 (lima) lembar Surat Kuasa beserta lampiran foto validasi merupakan bukti surat kuasa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus Sunarto guna mengambil dan menerima fisik barang dan fisik dokumen setelah Sdr. Agus Sunarto menyelesaikan keterlambatan pinjaman Terdakwa di BFI Finance dan merupakan bukti foto validasi yang dilakukan secara *video call* oleh *customer service* BFI Finance kepada Terdakwa.

9. Bahwa mengenai barang bukti angka 9 berupa 1 (satu) lembar foto 1 (satu) mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ menunjukkan foto mobil Honda CRV milik Sdr. Suharto (Saksi-1).

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan barang bukti tambahan berupa **surat-surat** yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Surat Laporan polisi Nomor:

LP/B/74/III/2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA tanggal 5 Februari 2024.

2. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Resort Kota Sleman Yogyakarta perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor: B/203/II/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 19 Februari 2024.

3. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Resort Kota Sleman Yogyakarta perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor: B/500/III/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 8 Maret 2024.

4. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Resort Kota Sleman Yogyakarta perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/68/III/RES.1.11/2024/Satreskrim Tanggal 13 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

5. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Resort Kota Sleman Yogyakarta perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/68.a/IV/ RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 30 April 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

6. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Resort Kota Sleman Yogyakarta perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: B/725/V/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 2 Mei 2024.

7. 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Resort Kota Sleman Yogyakarta perihal tentang penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/58/IX/2024/SATRESKRIM tanggal 12 September 2024.

8. 1 (satu) lembar *printout* Foto Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Susilo milik Saksi-1 yang berada di Polresta Sleman Yogyakarta;

9. 6 (enam) lembar Bukti surat hasil pengambilan keterangan (BAP) terhadap Sdr. Agus Sunarto oleh pihak Penyidik Satreskrim Polresta Sleman Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 20.20 WIB.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa **surat-surat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti angka 1 sampai dengan angka 7 menunjukkan proses perkara atas nama Sdr. Agus Sunarto yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Polresta Sleman Polda DIY mulai dari Laporan Polisi, pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, dan penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sdr. Agus Sunarto.

2. Bahwa mengenai barang bukti angka 8 berupa 1 (satu) lembar *printout* Foto Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Susilo milik Saksi-1 yang berada di

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa posisi Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW milik Sdr. Suharto (Saksi-1) pada saat ini berada di Polresta Sleman Yogyakarta.

3. Bahwa mengenai barang bukti angka 9 berupa 6 (enam) lembar Bukti surat hasil pengambilan keterangan (BAP) terhadap Sdr. Agus Sunarto oleh pihak Penyidik Satreskrim Polresta Sleman Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 20.20 WIB merupakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Sleman kepada Sdr. Agus Sunarto sebagai saksi dalam perkara penggelapan berdasarkan LP/B/74/II/2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA tanggal 5 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tambahan berupa **surat-surat** yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tambahan angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka 9 ada dan terjadi setelah Terdakwa melakukan balik nama Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Sdr. Suharto (Saksi-1) ke atas nama Susilo (Terdakwa) dan Terdakwa meminjam di BFI Finance dengan jaminan BPKB Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 412 IZ tanpa seizin Saksi-1 sehingga barang bukti tambahan tersebut tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tambahan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan, dan terhadap barang bukti tambahan angka 8 yang mana barang bukti tambahan tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tambahan angka 8 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Bripka Suratman (Saksi-7) mengajukan barang bukti tambahan berupa **surat-surat** yaitu sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar Bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Suharto (Saksi-1) oleh pihak Penyidik Satreskrim Polresta Sleman Yogyakarta pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 12.50 WIB.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa **surat-surat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti tersebut merupakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polresta Sleman kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) sebagai saksi dalam perkara penggelapan berdasarkan LP/B/74/II/2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I YOGYAKARTA tanggal 5 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tambahan berupa **surat-surat** yang diajukan oleh Bripka Suratman (Saksi-7), Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tambahan tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti tambahan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena terdapat barang bukti tambahan berupa surat-surat dari Penasihat Hukum dan Bripka Suratman (Saksi-7) yang diterima dan dipertimbangkan, sehingga susunan barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ tanggal 17 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran/biaya balik nama dan pajak kendaraan total Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran balik nama dan pajak kendaraan sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar fotokopi BPKB dan STNK atas nama Susilo;
- 1 (satu) lembar Customer Card View atas nama Susilo;
- 5 (lima) lembar Surat Kuasa beserta lampiran foto validasi;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ;
- 1 (satu) lembar printout Foto Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Susilo milik Saksi-1 yang berada di Polresta Sleman Yogyakarta;
- 5 (lima) lembar Bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Suharto (Saksi-1) oleh pihak Penyidik Satreskrim Polresta Sleman Yogyakarta pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 12.50 WIB.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Sangkalan terhadap keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) sebagai berikut:
  - Penyerahan unit mobil Honda CRV, kunci, STNK dan BPKB tidak dilaksanakan di rumah Kalikuto namun dilaksanakan di Pabrik gilingan batu milik Sdr. Suharto (Saksi-1) di Silempah kec. Sapuran Wonosobo;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Sdr. Suharto (Saksi-1), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- b. Terdakwa kenal dengan Sdr. Suharto (Saksi-1) sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa menjabat unit intel yang membawahi wilayah Kec. Sapuran yang diwilayah tersebut terdapat pabrik milik Sdr. Suharto (Saksi-1) dan Saksi-1 dianggap sebagai tokoh masyarakat/agen;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Sdr. Suharto (Saksi-1), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- c. Sdr. Suharto (Saksi-1) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus membayar pajak mobil Honda CRV karena sudah mati 8 (delapan) tahun dan apabila tidak diurus maka mobil tidak ada nilainya apabila dijual dan karena Saksi-1 tidak bisa menyopir mobil, serta Saksi-1 meminta BPKB mobil dibalik nama dari atas nama Nanang Aris Munandar ke Terdakwa;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- d. Terdakwa sudah memberitahu Sdr. Suharto (Saksi-1) apabila BPKB dibalik nama atas nama Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan Plat Nomor dan STNK;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- e. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti angsuran BFI Finance karena Terdakwa sudah memberikan talangan angsuran selama 2 (dua) bulan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- f. Peminjaman uang di BFI Finance atas ijin dari Sdr. Suharto (Saksi-1);

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2)

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- g. Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) bahwa kekurangan kredit di BPR Surya Yudha adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melainkan yang Terdakwa sampaikan estimasi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- h. Terdakwa tidak pernah datang ke BPR Surya Yudha untuk meminta nomor kontrak kredit mobil CRV milik Sdr. Suharto (Saksi-1);

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Sdr. Suharto (Saksi-1), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- i. Terdakwa pernah ke rumah Sdr. Suharto (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali:

- 1) Tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa menyampaikan informasi tentang rincian BFI finance kepada Saksi-1;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- 2) Tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang ditemui oleh Sdri. Sulasih (Saksi-2);

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Sdri. Sulasih (Saksi-2), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- 3) Tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa datang bersama dengan Dan unit intel dan anggota tim intel menyampaikan bahwa Mobil CRV milik Saksi-1 berada di Polresta Sleman;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Sdr. Suharto (Saksi-1), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

- j. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) tentang kredit macet di BFI Finance dan Saksi-1 menyuruh Sdri. Sulasih (Saksi-2) untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar tunggakan kredit tersebut;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

k. Terdakwa pernah memberitahukan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1) untuk pinjaman di BFI Finance menggunakan jaminan BPKB mobil CRV milik Saksi-1.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Suharto (Saksi-1) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan berkenaan dengan pinjaman di BFI Finance dengan jaminan BPKB Mobil Honda CRV milik Saksi-1, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Sangkalan terhadap keterangan Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengatakan "Sudah percaya saja kepada Saya"

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena keterangan Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) dikuatkan oleh keterangan Sdri. Sulasih (Saksi-2) sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2002 di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 112/Garma Jaya Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ba Sandi Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk dengan pangkat Sertu NRP 31020568700580;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/34/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Saksi-1) memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ yang Terdakwa beli dari Sdr. Toha senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan secara tunai kepada Sdr. Toha dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meneruskan angsuran di BPR Surya Yudha dengan nilai angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa meminjam Surat Ijin Usaha milik Sdr. Suharto (Saksi-1) yang akan digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman di bank serta meminjam mobil Honda CRV tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Saksi-1 dengan alasan untuk meyakinkan pihak bank;

6. Bahwa benar seiring berjalannya waktu Sdr. Suharto (Saksi-1) mengangsur di BPR Surya Yudha, tanpa sepengetahuan Saksi-1 sisa tanggungan angsuran kredit mobilnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilunasi Terdakwa, Saksi-1 baru mengetahui saat akan membayar angsuran diberitahu oleh pegawai BPR Surya Yudha a.n. Sdr. Pangestu dengan berkata "Pak lha ini angsuran sudah dilunasi oleh pak Susilo yang tentara itu, nanti BPKBnya saya antar tempat njenengan";

7. Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober atau November tahun 2022 Sdr. Suharto (Saksi-1) meminta tolong Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Honda CRV miliknya, Terdakwa menawarkan sekalian membalik nama BPKB kendaraan tersebut namun Saksi-1 berkata "ya nanti aja mas kalau sekarang kan belum ada uang, nanti aja kalau uang proyekku sudah keluar baru saya balik nama" dan Terdakwa berkata "kalau itu gampang" selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut di Pabrik gilingan batu milik Saksi-1 di Silempah kec. Sapuran Wonosobo;

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman uang di BFI Finance di Ruko Monjali Permai jalan Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Sleman Yogyakarta dan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Suharto (Saksi-1), Terdakwa menjaminkan BPKB dan STNK mobil milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan angsuran sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per bulan, hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ari Harsono (karyawan BFI Finance/Saksi-3);

9. Bahwa benar pada saat pengajuan pinjaman di BFI Finance BPKB mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam masih atas nama Nanang Aris Munandar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak BFI Finance untuk mengurus balik nama mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam menjadi atas nama Terdakwa;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46/K/PM II-11/AD/IX/2024

10. Bahwa benar kemudian BFI Finance menunjuk Biro Jasa Dewi untuk mengurus proses balik nama mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam dari atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Terdakwa serta biaya mutasi dari Bantul ke Sleman dengan plat nomor AB 412 IZ menjadi AB 1042 XW dengan total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya legalisir faktur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp34.701.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah), dan uang sisa tersebut berada di rekening Bank BNI milik Terdakwa dan tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1);

12. Bahwa benar dari biaya balik nama yang sudah diserahkan oleh BFI Finance kepada Biro Jasa Dewi sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kembali dari Biro Jasa Dewi kepada BFI Finance sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena biaya untuk balik nama hanya sejumlah Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dan uang pengembalian tersebut digunakan oleh BFI Finance untuk pembayaran angsuran pertama beserta denda dan angsuran kedua namun penuh, serta untuk biaya legalisir faktur hanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke BFI Finance oleh Biro Jasa Dewi;

11. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Sdr. Suharto (Saksi-1) menyampaikan sudah membayar pajak dengan menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan yang semula AB 412 IZ berubah menjadi AB 1042 XW namun Terdakwa tidak menyerahkan BPKB, selain itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Nopol tersebut;

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Suharto (Saksi-1), Sdri. Sulasih (Saksi-2), anaknya a.n. Sdri. Tutik dan pengemudi a.n. Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) dengan mengendarai mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 pergi berobat ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta dan sesampainya di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya Saksi-1 masuk ruang UGD dan menjalani rawat inap selanjutnya Saksi-5 pulang ke Wonosobo;

13. Bahwa benar selanjutnya masih pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) berangkat dari Wonosobo menuju ke Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta untuk menjemput Sdr. Suharto (Saksi-1) dan sekira pukul 12.00 WIB sampai di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta selanjutnya Saksi-5 memarkirkan mobil Honda CRV warna hitam milik Saksi-1 di taman Lampion area UGM, sesaat setelah memarkirkan kendaraannya Saksi-5 didatangi 8 (delapan) orang *Debt Collector* yang mengaku dari BFI Finance Yogyakarta akan menarik mobil

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. CRV warna hitam milik Saksi-1 karena masalah angsuran kredit macet sebanyak 5 (lima) kali namun Saksi-5 tidak mau menyerahkan kunci mobil tersebut;

14. Bahwa benar kemudian pihak BFI Finance Yogyakarta menjelaskan STNK dan BPKB mobil Honda CRV warna hitam tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Terdakwa dijadikan agunan kredit di BFI Finance Yogyakarta dan untuk memastikan penyampaian pihak BFI Finance Yogyakarta tersebut Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) menghubungi Sdri. Sulasih (Saksi-2) menanyakan hal tersebut namun Saksi-2 tidak mengetahui nama yang tertera di BPKB dan STNK mobil Sdr. Suharto (Saksi-1) berubah menjadi nama Terdakwa dan menjadi agunan kredit selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-5 menghubungi Terdakwa;

15. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan mobil Honda CRV warna hitam tersebut akan ditarik *Debt Collector* dan Terdakwa berkata "Sudah gini saja mas ikut ke BFI untuk ditunjukkan kalau mobil ada tidak digadaikan, setelah itu dibawa pulang", Saksi-5 tidak mau namun Terdakwa meyakinkan dengan berkata "Sudah percaya sama saya mas" kemudian Saksi-5 menghubungi Sdri. Sulasih (Saksi-2) memberitahukan penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi-2 berkata "Ya sudah nurut kepada Pak Susilo";

16. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) bersama dengan 4 (empat) orang *Debt Collector* mengendarai mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW menuju kantor BFI Finance di Jalan Monjali Yogyakarta, sesampainya di kantor BFI Finance Saksi-5 menerima penjelasan dari salah satu orang anggota BFI Finance bahwa mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW adalah milik Terdakwa dan telah menunggak tidak membayar angsuran selama 5 (lima) bulan;

17. Bahwa benar selanjutnya anggota BFI Finance menelpon Terdakwa memberitahukan kalau mobil Honda CRV tahun 2011 warna hitam Nopol AB 1042 XW harus diserahkan ke BFI kemudian Terdakwa meminta supaya mobil tersebut jangan diambil dan diserahkan kepada Sdr. Ahmad Fatkhorrakhim (Saksi-5) namun pihak BFI tidak mengizinkan sehingga Saksi menyerahkan mobil tersebut dengan tanda bukti serah terima yang ditandatangani oleh Saksi dan pihak BFI kemudian Saksi kembali ke RS Sardjito dengan cara diantar oleh pihak BFI Finance;

18. Bahwa benar kemudian Sdr. Suharto (Saksi-1) dan Sdri. Sulasih (Saksi-2) meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa membuat surat kuasa untuk Sdr. Agus Sunarto melakukan pelunasan khusus mobil Honda CRV tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), hal tersebut diketahui Sdr. Ari Harsono (Saksi-3); dan

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 46/K/PM II-11/AD/IX/2024. Terdakwa tersebut saat ini mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 1042 XW warna hitam tersebut sudah dijual kepada Sdr. Didi warga Gunung Kidul dan dijaminkan ke bank CIMB Niaga Finance sehingga Sdr. Suharto (Saksi-1) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya sewa mobil untuk berobat Saksi-1 ke RSUP Sardjito sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dengan intensitas periksa 1 (satu) bulan sekali dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali jalan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP**.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

**Menimbang**, bahwa Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer di atas disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena itu memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut.

**Menimbang**, bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu, “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Pasal 2 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2002 di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 112/Garma Jaya Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif jabatan Ba Sandi Kodim 0707/Wsb Korem 072/Pmk dengan pangkat Sertu NRP 31020568700580;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/34/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian, fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur Kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Suharto (Saksi-1) memiliki 1 (satu) unit kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ yang Terdakwa beli dari Sdr. Toha senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan secara tunai kepada Sdr. Toha dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meneruskan

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan nilai angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa meminjam Surat Ijin Usaha milik Sdr. Suharto (Saksi-1) yang akan digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman di bank serta meminjam mobil Honda CRV tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Saksi-1 dengan alasan untuk meyakinkan pihak bank;

3. Bahwa benar seiring berjalannya waktu Sdr. Suharto (Saksi-1) mengangsur di BPR Surya Yudha, tanpa sepengetahuan Saksi-1 sisa tanggungan angsuran kredit mobilnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilunasi Terdakwa, Saksi-1 baru mengetahui saat akan membayar angsuran diberitahu oleh pegawai BPR Surya Yudha a.n. Sdr. Pangestu dengan berkata "Pak lha ini angsuran sudah dilunasi oleh pak Susilo yang tentara itu, nanti BPKBnya saya antar tempat njenengan";

4. Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober atau November tahun 2022 Sdr. Suharto (Saksi-1) meminta tolong Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Honda CRV miliknya, Terdakwa menawarkan sekalian membalik nama BPKB kendaraan tersebut namun Saksi-1 berkata "ya nanti aja mas kalau sekarang kan belum ada uang, nanti aja kalau uang proyekku sudah keluar baru saya balik nama" dan Terdakwa berkata "kalau itu gampang" selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut di Pabrik gilingan batu milik Saksi-1 di Silempah kec. Sapuran Wonosobo;

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman uang di BFI Finance di Ruko Monjali Permai jalan Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Sleman Yogyakarta dan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Suharto (Saksi-1), Terdakwa menjaminkan BPKB dan STNK mobil milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan angsuran sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per bulan, hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ari Harsono (karyawan BFI Finance/Saksi-3);

6. Bahwa benar pada saat pengajuan pinjaman di BFI Finance BPKB mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam masih atas nama Nanang Aris Munandar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak BFI Finance untuk mengurus balik nama mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam menjadi atas nama Terdakwa;

7. Bahwa benar kemudian BFI Finance menunjuk Biro Jasa Dewi untuk mengurus proses balik nama mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam dari atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Terdakwa serta biaya mutasi dari Bantul ke Sleman dengan plat nomor AB 412 IZ menjadi AB 1042 XW dengan total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





plgalsir.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga, “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

upaya memberhentikan atau menghapuskan piutang.” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~menimbang~~ ~~bagi~~ ~~dan~~ berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Suharto (Saksi-1) memiliki satu unit kendaraan Honda CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ yang Terdakwa beli dari Sdr. Toha senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi-1 serahkan secara tunai kepada Sdr. Toha dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) meneruskan angsuran di BPR Surya Yudha dengan nilai angsuran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa meminjam Surat Ijin Usaha milik Sdr. Suharto (Saksi-1) yang akan digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman di bank serta meminjam mobil Honda CRV tahun 2011 Nopol AB 412 IZ milik Saksi-1 dengan alasan untuk meyakinkan pihak bank;
3. Bahwa benar seiring berjalannya waktu Sdr. Suharto (Saksi-1) mengangsur di BPR Surya Yudha, tanpa sepengetahuan Saksi-1 sisa tanggungan angsuran kredit mobilnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dilunasi Terdakwa, Saksi-1 baru mengetahui saat akan membayar angsuran diberitahu oleh pegawai BPR Surya Yudha a.n. Sdr. Pangestu dengan berkata "Pak lha ini angsuran sudah dilunasi oleh pak Susilo yang tentara itu, nanti BPKBnya saya antar tempat njenengan";
4. Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober atau November tahun 2022 Sdr. Suharto (Saksi-1) meminta tolong Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Honda CRV miliknya, Terdakwa menawarkan sekalian membalik nama BPKB kendaraan tersebut namun Saksi-1 berkata "ya nanti aja mas kalau sekarang kan belum ada uang, nanti aja kalau uang proyekku sudah keluar baru saya balik nama" dan Terdakwa berkata "kalau itu gampang" selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut di Pabrik gilingan batu milik Saksi-1 di Silempah kec. Sapuran Wonosobo;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2023 Terdakwa mengajukan pinjaman uang di BFI Finance di Ruko Monjali Permai jalan Monjali No. Kav 2 Kutu Dukuh Sinduadi Kec. Mlati Sleman Yogyakarta dan tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Suharto (Saksi-1), Terdakwa menjaminkan BPKB dan STNK mobil milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan angsuran sejumlah Rp4.789.500,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per bulan, hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ari Harsono (karyawan BFI Finance/Saksi-3);

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pengajuan pinjaman di BFI Finance BPKB mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam masih atas nama Nanang Aris Munandar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak BFI Finance untuk mengurus balik nama mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam menjadi atas nama Terdakwa;

7. Bahwa benar kemudian BFI Finance menunjuk Biro Jasa Dewi untuk mengurus proses balik nama mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam dari atas nama Nanang Aris Munandar menjadi atas nama Terdakwa serta biaya mutasi dari Bantul ke Sleman dengan plat nomor AB 412 IZ menjadi AB 1042 XW dengan total sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya legalisir faktur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp34.701.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah), dan uang sisa tersebut berada di rekening Bank BNI milik Terdakwa dan tidak Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suharto (Saksi-1);

1. Bahwa benar dari biaya balik nama yang sudah diserahkan oleh BFI Finance kepada Biro Jasa Dewi sejumlah Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kembali dari Biro Jasa Dewi kepada BFI Finance sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena biaya untuk balik nama hanya sejumlah Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dan uang pengembalian tersebut digunakan oleh BFI Finance untuk pembayaran angsuran pertama beserta denda dan angsuran kedua namun penuh, serta untuk biaya legalisir faktur hanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke BFI Finance oleh Biro Jasa Dewi;

8. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Sdr. Suharto (Saksi-1) menyampaikan sudah membayar pajak dengan menyerahkan STNK dan plat nomor kendaraan yang semula AB 412 IZ berubah menjadi AB 1042 XW namun Terdakwa tidak menyerahkan BPKB, selain itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar Nopol tersebut;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Sdr. Suharto (Saksi-1) bersedia menyerahkan BPKB, STNK dan mobil CRV Tahun 2011 Nopol AB 412 IZ warna hitam kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa yang telah menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengurus pembayaran pajak yang sudah telat pajak selama 8 (delapan) tahun dan mengurus balik nama BPKB mobil CRV milik Saksi-1 tersebut karena pada saat itu Saksi-1 sedang tidak memiliki uang dan Terdakwa menjanjikan dengan mengatakan "Kalau itu gampang".

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian, fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, “Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Pledoi*/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap ketidakterbuktian Dakwaan Oditur Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap *Pledoi*/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena replik dan duplik yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menguatkan dan menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada *pledoinya*, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat dengan tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membantu untuk memperpanjang STNK

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan BPKB Mobil CRV milik Sdr. Suharto (Saksi-1), namun tanpa seizin Saksi-1 BPKB mobil CRV milik Saksi-1 dibalik nama atas nama Terdakwa dan digunakan sebagai jaminan di BFI Finance dengan pinjaman sejumlah Rp100.501.000,00 (seratus juta lima ratus satu ribu rupiah), yang digunakan untuk biaya balik nama dan untuk kepentingan pribadi yang disimpan di Rekening BNI milik Terdakwa.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan Sdr. Suharto (Saksi-1) mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0707/Wonosobo pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.
2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan kerugian Sdr. Suharto (Saksi-1) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Sdr. Suharto (Saksi-1).

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Ops Kam di Aceh pada tahun 2005 dan Pamtas RI Malaysia tahun 2023;
4. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa berupa:
  - a. Satya Lencana VIII Tahun
  - b. Satya Lencana XVI tahun
  - c. Satya Lencana Dharma Nusa
  - d. Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Utara perbatasan RI-Malaysia

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa atas *pledoi* Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tidak dapat dikabulkan sedangkan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **surat-surat**:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ tanggal 17 Agustus 2019;
2. 1 (satu) lembar bukti pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran/biaya balik nama dan pajak kendaraan total Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran balik nama dan pajak kendaraan sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. 5 (lima) lembar fotokopi BPKB dan STNK atas nama Susilo;
7. 1 (satu) lembar Customer Card View atas nama Susilo;
8. 5 (lima) lembar Surat Kuasa beserta lampiran foto validasi;
9. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ;
10. 1 (satu) lembar printout Foto Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Susilo milik Saksi-1 yang berada di Polresta Sleman Yogyakarta;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Suharto (Saksi-1) oleh pihak Penyidik Satreskrim Polresta Sleman Yogyakarta pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 12.50 WIB.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Susilo**, Sertu NRP 31020568700580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan  
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam Nopol AB 412 IZ tanggal 17 Agustus 2019;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran/biaya legalisir faktur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran/biaya balik nama dan pajak kendaraan total Rp56.060.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti pengembalian pembayaran balik nama dan pajak kendaraan sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar fotokopi BPKB dan STNK atas nama Susilo;
  - 1 (satu) lembar Customer Card View atas nama Susilo;
  - 5 (lima) lembar Surat Kuasa beserta lampiran foto validasi;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) mobil Honda CRV Tahun 2011 warna hitam


Nopol AB 412 IZ;

j. 1 (satu) lembar printout Foto Mobil CRV tahun 2011 Nopol AB 1042 XW a.n. Susilo milik Saksi-1 yang berada di Polresta Sleman Yogyakarta; dan

k. 5 (lima) lembar Bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Suharto (Saksi-1) oleh pihak Penyidik Satreskrim Polresta Sleman Yogyakarta pada tanggal 08 Maret 2024 pukul 12.50 WIB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Tabah Prasetya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan mahkamahagung.go.id  
para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Wijaya, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11980004060968 Penasihat Hukum Anton Yulianto, S.H., Kapten Chk NRP 21990086870779, Panitera Pengganti Suryaningsih, S.H., Letda Chk (K) NRP 21060310200986 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Suryaningsih, S.H.

Letda Chk (K) NRP 21060310200986